

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)